

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM**

Muhammad Andri Adinata¹, Roni Ekha Putera^{1*}, Kusdarini Kusdarini¹

¹Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding author: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 25-03-2024
Revised : 16-04-2024
Accepted : 16-05-2024
Published : 05-06-2024

Keywords:

Implementation, E-Government, Integration, SPBE.

ABSTRACT

Among the 5 regencies and cities in the Riau Islands Province, Batam City is the only one with a high SPBE index. Nevertheless, during the implementation of the SPBE policy, challenges arose, one of which was attributed to the absence of cooperation among SPBE organizers. This results in a disparity between the intended outcome and the actual implementation, considering that the Batam City administration has the greatest SPBE maturity level in the Riau Islands Province. This study employs a qualitative research methodology with a descriptive orientation. The data gathered methods employed were interviews, observation, and documentation, utilizing the informant selection strategy known as purposive sampling. Additionally, the data validity strategy employs the method of source triangulation. This study employs Ripley and Franklin's theory of policy implementation, which has two variables: compliance and causal analysis (What happened and why?). The findings of this study suggest that the execution of the SPBE policy in Batam City has not been carried out to its fullest potential. This issue arises due to: a lack of comprehensive comprehension of the policy among those responsible for its implementation, inadequate coordination efforts between implementers, and a failure to disseminate policy guidelines effectively. Two uncontrollable factors that impact the implementation process are the agency's lack of information regarding the presence of policy guidelines, insufficient infrastructure elements, and exceedingly fast technological advancements. Therefore, it is imperative for the Batam City Communication and Information Department, as the primary entity, to address these issues to ensure the efficient execution of the SPBE policy.

PENDAHULUAN

Globalisasi memberikan dorongan terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi (Fathani et al., 2022). Teknologi informasi secara tepat membantu dan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas,

hal tersebut menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan publik yang akuntabel, efektif, serta efisien. Sejalan dengan uraian tersebut, meningkatkan pelayanan pemerintah juga sejalan dengan kemampuan untuk mampu

meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, agar proses pelayanan publik menjadi lebih prima.

World Bank menjelaskan *e-government* sebagai penggunaan teknologi informasi antara lain *wide area networks, the internet* dan *mobile computing*. Setiap instansi pemerintah ada kemungkinan untuk menjalin komunikasi atau hubungan dengan warga, bisnis dan antar instansi pemerintah yang berbeda. Tujuan dari *e-government* bagi pemerintahan adalah memberikan pelayanan publik yang maksimal dan efisien kepada setiap masyarakat, dunia usaha dan industri (Waruwu et al., 2023). Selain itu juga, manfaat yang dihasilkan dari *e-government* akan dapat mencegah praktik korupsi dan meningkatkan transparansi, kenyamanan, progresi pertumbuhan meningkat dan pengurangan biaya (Taufik et al., 2022)

E-Government memiliki arti sebagai kegiatan pemerintahan yang merelokasi penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem digital elektronik untuk mampu memberikan pelayanan secara adil dan merata bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah (Rusnita et al., 2024). Oleh karenanya, dalam penerapan *e-government* memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik (Wirawan, 2020).

Diberlakukannya peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atau yang disingkat SPBE merupakan suatu perubahan era *e-government* menuju sistem *i-government (integrated government)*. Integrasi pemerintah memiliki tujuan untuk pemerintahan yang utuh secara keseluruhan dan berkelanjutan dalam menghasilkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Lebih lanjut, SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem

pemerintahan berbasis elektronik secara nasional diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Serta ruang lingkup SPBE meliputi tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE).

Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam mewujudkan suatu proses kerja yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala (Ae Chun et al., 2012).

Implementasi kebijakan SPBE telah dikaji dalam berbagai aspek, misalkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Malodia et al (2021) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum berjalan dengan baik dan terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraannya seperti kurangnya pemahaman pegawai dan minimnya kemampuan sumber daya manusia untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pengembangan SPBE.

Lebih lanjut, penelitian dari La Adu et al (2022) juga menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan SPBE di pemerintah Kabupaten Maluku Tengah banyak ditemui hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut terdiri dari kebijakan/regulasi mengenai SPBE yang belum mempengaruhi penyusunan dan strategi SPBE serta instruksi pendukung lainnya. Selain itu, anggaran penyelenggaraan SPBE yang tidak tersedia, sumber daya manusia (SDM) terkait pengelolaan layanan SPBE terbatas dan banyak dari pegawai yang minim pengalaman dalam penguasaan teknologi

informasi khususnya dalam bagian layanan SPBE.

Berangkat dari hal tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Batam berhasil menjadi

yang paling tertinggi indeks SPBE-nya se Kepulauan Riau, hal ini dapat dibuktikan pada tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau Tahun 2021

Nama instansi	Indeks SPBE	Predikat
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	1,96	Cukup
Pemerintah Kabupaten Bintan	2,06	Cukup
Pemerintah Kabupaten Natuna	2,24	Cukup
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	2,03	Cukup
Pemerintah Kota Batam	2,64	Baik
Pemerintah Kota Tanjungpinang	2,29	Cukup

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021

Tabel 1 merupakan hasil dari penerapan SPBE di Kota Batam yang memperoleh predikat baik, hasil evaluasi SPBE tersebut merupakan satu-satunya daerah dari 6 kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau yang menyandang kategori “Baik” dalam penyelenggaraan SPBE. Secara keseluruhan, predikat “baik tersebut diperoleh melalui pemahaman pelaksana kebijakan dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi yang tepat guna, serta kemunculan tingkat kesadaran dalam perubahan menuju sistem pelayanan elektronik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

Lebih lanjut, menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Azril Apriyansah mengatakan bahwa “Indeks SPBE

Kota Batam pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021), meskipun hambatan- dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus untuk dibenahi, akan tetapi tidak seburuk pemerintah kabupaten/kota yang ada di provinsi Kepulauan Riau.

Di sisi lain, peningkatan yang terjadi tahun ini mengalami peningkatan dari kategori “cukup” menjadi “Baik”, dan lebih tinggi dari indeks rata-rata nasional. Indeks tersebut berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia. (mediacenter.batam.go.id, diakses pada 25 September 2022, Pukul 15.14 WIB) . Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah

Indeks SPBE	Predikat	Tahun
2,85	Baik	2022
2,64	Baik	2021
3,11	Sangat Baik	2020

Sumber: Diskominfo Kota Batam (diolah oleh peneliti 2023)

Tabel 2 dapat dilihat bahwa penilaian prediket yang tercantum dalam sistem penilaian SPBE mempresentasikan tingkat kematangan dalam pelaksanaannya di Kota Batam serta mengalami kenaikan signifikan tiap tahunnya. Pada rentang tahun 2020 menuju tahun 2021

indeks SPBE Kota Batam mengalami penurunan sehingga predikat yang diraih dengan kategori “Sangat baik” pada tahun 2020 menjadi kategori “Baik” pada tahun 2021 serta mengalami peningkatan indeks SPBE pada tahun 2022.

Di samping itu, keberhasilan capaian SPBE yang baik terdapat ketidakselarasan antara sistem penilaian dari hasil evaluasi penilaian SPBE Pemerintah Kota Batam dengan hasil evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam. Penjelasan adalah di mana Indeks SPBE atau nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Kota Batam termasuk kategori “Baik” dan di atas rata-

rata nasional, tetapi jika melihat dari Hasil Rencana Kerja Diskominfo Kota Batam pada Rencana Kerja Tahun 2021 bahwa beberapa capaian kinerja dari program OPD terkait masih berkategori “Sangat Rendah”. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat melalui Rencana Kerja Diskominfo tahun 2021 berdasarkan pada renstra Diskominfo Kota Batam tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Evaluasi Kinerja Hasil RKPd per Urusan periode Triwulan II Tahun 2021

Urusan	Capaian Kinerja Hasil	
	%	Kategori
Komunikasi dan Informatika	41,77%	Tinggi
Statistik	1,96%	Sangat Rendah
Persandian	0%	Sangat Rendah

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kota Batam 2021

Tabel 3 menggambarkan capaian kinerja bidang Statistik termasuk dalam kategori Sangat Rendah dengan nilai 1,96% dan bidang urusan Persandian dengan nilai kategori 0%. Hal tersebut bertolak belakang dengan nilai akhir dari SPBE pemerintah Kota Batam yang memperoleh predikat baik, akan tetapi dalam capaian kinerja untuk *leading sector* dalam pelaksanaan SPBE seperti Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam di Bidang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan SPBE masih di kategori “Sangat Rendah”.

Pada akhirnya adalah rendahnya capaian kinerja tersebut secara langsung memengaruhi pelaksanaan-pelaksanaan kinerja lainnya ataupun kebijakan lainnya dalam memenuhi aspek optimalisasi khususnya dalam penerapan SPBE di pemerintahan Kota Batam. Seperti, rendahnya capaian kinerja pada bidang Persandian menimbulkan terhambatnya realisasi dan kurangnya keefektifitasan pada program Keamanan Informasi SPBE sehingga dapat menghilangkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pelaksanaan SPBE, yaitu efektivitas. Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 b (Perwako Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang SPBE), SPBE dilaksanakan dengan

prinsip efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan keberhasilan SPBE yang optimal. Instrumen dari efektivitas dan efisiensi terbentuk dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang bijak dalam mendukung pelaksanaan SPBE yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pemerintahan. Oleh sebab itu, SPBE harus diimplementasikan sesuai dalam peraturan tersebut.

Misalkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Susilo (2021) tentang transformasi Kementerian Energi dan SDM dalam penerapan SPBE yang terintegrasi, hasilnya menunjukkan bahwa optimalisasi teknologi informasi dan digitalisasi yang terintegrasi dalam Kementerian ESDM memberikan hasil yang sangat baik dan memperoleh predikat sangat memuaskan melalui konsep *public services* yang berintegritas dan berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan SPBE nasional.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Warman et al., (2022) menilai inovasi yang timbul dalam transformasi pelayanan publik elektronik SPBE yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru hasilnya terdapat percepatan dan efisiensi dalam melayani masyarakat melalui sistem elektronik. Masyarakat hanya perlu mengakses segala

urusannya melalui *smartphone* dan menunggu beberapa waktu untuk proses penyelesaian sehingga tidak terjadi penumpukan dan malpraktik pelayanan publik.

Dari kesenjangan praktik SPBE pada penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti merasa sangat penting dilakukan pengkajian lebih dalam yang berkaitan dengan praktik SPBE khususnya di lingkungan pemerintah Kota Batam. Dalam kajian yang berlangsung, peneliti melalui rumusan masalah penelitian ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Batam yang diatur dalam peraturan Walikota Batam Nomor 40 tahun 2021 tentang penyelenggaraan SPBE di pemerintah Kota Batam; serta analisis mendalam berdasarkan penggunaan teori implementasi kebijakan yang digagas oleh Ripley dan Franklin.

METODE

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk menerapkan cara pandang yang berfokus kepada makna yang kompleks dalam pemecahan permasalahan sosial, hal tersebut sejalan dengan konseptual penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dari Creswell (2009).

Pendekatan deskriptif merupakan metode riset yang terdiri atas proses koleksi berbagai data yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan melibatkan aktivitas pengumpulan data mengenai status terbaru dari topik penelitian. Jenis studi deskriptif yang paling umum melibatkan penilaian sikap atau pendapat tentang individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Mulyani et al., 2020).

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan dan penentuan narasumber penelitian. Teknik pemilihan informan merupakan suatu cara peneliti dalam menentukan narasumber berdasarkan teknik tertentu sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh data penelitian

dengan maksimal untuk keberhasilan penelitian (Sugiyono, 2017).

Adapun teori-teori yang digunakan peneliti dalam penelitian implementasi kebijakan adalah teori "implementasi kebijakan" yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin mengenai aspek kepatuhan (*compliance*) dan Apa yang terjadi dan kenapa (*What's happening and Why*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Unit analisis dalam penelitian berguna dalam memfokuskan kajian dengan menentukan objek yang akan diteliti sebelumnya. Unit analisis berfokus kepada masalah penelitian berupa individu, kelompok, lembaga, dan keseluruhan program yang menjadi fokus penelitian (Arikunto, 2005). Oleh karena itu, unit analisis pada penelitian adalah kelompok, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai *leading sector*, Bagian Organisasi Kota Batam dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batam. Lebih lanjut, teknik keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik dipahami sebagai aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik. Tanpa adanya implementasi, kebijakan publik hanya sebuah dokumen yang tidak ada maknanya dalam kehidupan bermasyarakat (Braun & Guston, 2003).

Pada bagian analisis dan penjelasan pelaksanaan kebijakan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik atau di lingkungan Pemerintah Kota Batam, peneliti memaparkan hasil penelitian dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Ripley dan Franklin. Dalam teori Ripley (1986) setiap implementasi kebijakan dilihat bagaimana kebijakan dilaksanakan, terdapat dua hal yang menjadi pusat perhatian dalam implementasi kebijakan tersebut, yaitu kepatuhan (*compliance*) dan apa yang terjadi dan

kenapa terjadi (*What's happening and Why?*). Kepatuhan secara langsung dapat menentukan pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk "*what's happening*" mempertanyakan bagaimana proses pelaksanaan berlangsung dan hambatan-hambatan apa yang terjadi, proses pemecahan masalah, instrumen yang tercapat, prosesnya dan lainnya (Solichin, 2012).

1. Kepatuhan (*Compliance*)

a. Pemahaman Implementor

Pemahaman implementor terhadap isi kebijakan dapat berdampak pada sikap implementor yang mendukung atau tidak dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Jika melihat efektif atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan publik, dapat dilihat dari tingkat pemahaman yang dimiliki oleh seluruh implementor atau aktor pelaksana yang terlibat (Ahmad et al., 2024). Sebaliknya, jika tingkat pemahaman implementor terhadap kebijakan yang dilakukan rendah maka menyebabkan sulitnya proses implementasi kebijakan yang saling berkaitan satu sama lainnya (Rahmayuni et al., 2023).

Kebijakan SPBE di Kota Batam dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai *leading sector*, Bagian Organisasi Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam, dan OPD lainnya yang terkait. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut setiap implementor mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tupoksi dari PD masing-masing. Hasil temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh implementor tidak mengetahui dan memahami isi serta eksistensi dari peraturan Walikota Batam yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan SPBE. Secara menyeluruh implementor hanya sekedar mengetahui adanya kebijakan SPBE di Kota Batam.

Eksistensi dari Pedoman kebijakan SPBE merupakan hal penting dalam proses implementasi kebijakan, kurangnya

ketidaktahuan dan pengalaman dalam pedoman tersebut ialah dampak dari kurangnya sosialisasi dari pemegang kebijakan SPBE. Akibatnya, implementor dan kelompok sasaran kebijakan mengalami kekeliruan terhadap pelaksanaan tujuan pokok dan fungsinya. Pemahannya implementor pada kebijakan dapat diketahui dari aspek bagaimana kemampuan implementor menafsirkan kebijakan dalam bentuk tindakan nyata seperti program kerja atau kegiatan yang berkaitan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan SPBE.

Selanjutnya, keberadaan pedoman pelaksanaan perlu diketahui dan dipahami oleh implementor sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terjadi kesalahpahaman terhadap tupoksi masing-masing implementor pada saat di lapangan. Pemahaman implementor hampir seluruhnya tidak ada yang mengetahui terkait pedoman pelaksanaan kebijakan SPBE yang diatur dalam peraturan Walikota Batam karena tidak adanya sosialisasi terkait pedoman kebijakan tersebut.

b. Perilaku Implementor

Tindakan implementor terhadap kebijakan dapat diamati dari perilaku implementor dalam memahami aturan kebijakan dan siklus di dalamnya serta teknis dan petunjuk kebijakan terhadap amanat dari atasan. Implementor juga diharuskan memberikan dukungan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan, tidak hanya sekedar mengetahui tugasnya. Maka dari itu, kesesuaian sikap implementor yang terlibat dengan kebijakan yang mengatur pelaksanaan kebijakan menjadi tolok ukur dalam indikator perilaku implementor (Lebang et al., 2022).


Selanjutnya, pengkoordinasian dalam rangka penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE ialah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi selaku *leading sector* pada biang aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE dengan berkoordinasi ke beberapa OPD terkait dalam pelaksanaan kebijakan SPBE. Bimbingan teknis dalam proses

bisnis yang dilaksanakan oleh bagian organisasi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan bagian organisasi dalam menjalankan tupoksinya pada kebijakan SPBE yang diatur dalam Perwako Batam No 40 tahun 2021 tentang

SPBE. Kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan bertujuan untuk agar tercipta peta proses bisnis dan SOP yang berguna menunjang keberlangsungan kebijakan SPBE di Kota Batam.



Gambar 1. Kegiatan Penyusunan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan Bimtek proses Bisnis



Gambar 2. Peta Proses Bisnis SPBE Pemerintah Kota Batam

Perilaku implementor yang mengacu pada bagaimana sikap implementor dalam melaksanakan kebijakan SPBE, serta selaras atau tidaknya sikap implementor tersebut dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap maupun

tindakan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam terhadap tupoksinya yang ada pada peraturan Walikota Batam Nomor 40 tahun 2021 tentang SPBE telah selaras dalam pelaksanaannya. Dinas Komunikasi dan

Informasi sebagai *leading sector* kebijakan SPBE telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada melalui kegiatan yang berkaitan dengan SPBE.

Di sisi lain, bagian organisasi terhadap tupoksinya telah sesuai menjalankannya melalui tindakan yang dilakukannya dalam kegiatan pembinaan, yaitu bimbingan teknis yang telah dilaksanakan, sedangkan pada badan penelitian dan pengembadan daerah, peneliti menemukan bahwa terkait dengan tindakan terhadap tujuan pokok dan fungsinya belum menjalankannya sesuai dengan yang telah ditetapkan pada pedoman kebijakan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya kegiatan khusus yang dilakukan dalam pelaksanaan unsur SPBE. Selain itu, pada Tim Koordinasi SPBE, yaitu seluruh perangkat daerah dalam hal koordinasi terkait Kebijakan SPBE belum optimal dilakukan karena tidak ada kegiatan lebih lanjut atau khusus yang berkaitan dengan kebijakan SPBE.

2. Apa Yang Terjadi dan Mengapa (*What's happen and why*)

a. Jumlah dan Identitas Aktor yang Terlibat (*The Profusion of Actors*)

Keberhasilan suatu kebijakan karena semua elemen aktor yang terlibat dalam kebijakan bisa bersinergis satu sama lain, sebaliknya kegagalan suatu kebijakan karena elemen-elemen aktor kebijakan tidak melakukan sinergisitas satu sama lain (Anjani et al., 2021).

Indikator jumlah dan identitas aktor yang terlibat diartikan sebagai aktor-aktor siapa saja yang terlibat pada proses implementasi atau berapa banyak jumlah aktor yang terlibat. Pada temuan penelitian yang dilakukan, implementor yang terlibat, terdiri dari tiga instansi, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam, Bagian dan Organisasi Kota Batam seperti pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Implementor Yang Terlibat dalam Pelaksanaan Kebijakan SPBE di Kota Batam

Instansi	Bidang
Dinas Komunikasi dan Informatika Bapelitbangda Bagian Organisasi	Penyelenggaraan E-government, Statistik, dan Persandian Tim SIPD Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Aspek *identity* mengarah kepada tupoksi implementor dalam kebijakan. Tupoksi implementor telah terulis dalam Perwako Batam No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Terdapat tiga implementor yang berperan penting dalam menggerakkan implementasi kebijakan SPBE, yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai penggerak di bidang Arsitektur aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE, Bapelitbangda sebagai penggerak di bidang Arsitektur Data dan Informasi SPBE, dan Bagian. Organisasi sebagai penggerak di bidang Proses Bisnis. Selain dari implementor di atas, terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan SPBE di Kota Batam.

Berdasarkan pemaparan Tabel 5 dapat dilihat dari model implementasi Ripley dan Franklin bahwa dari segi kapasitas dapat dikatakan bahwa implementor telah sesuai dengan kebutuhan dalam kebijakan. Begitu juga dengan aktor yang terlibat seperti BKPSDM, DPMPTSP, Dispusip, BPKAD, dan Inspektorat, Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE Kota Batam (Tim Koordinasi SPBE Kota Batam), Tim Asesor Eksternal Evaluasi SPBE (Kementerian PANRB), dan IDC Kota Batam telah mencukupi jumlahnya dalam melaksanakan kebijakan SPBE.

Tabel 5. Aktor yang terlibat dalam kebijakan SPBE di Kota Batam

Aktor yang terlibat	Eksistensi
Inspektorat	20,87
Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	18,69
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13,65
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12,88
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.	
Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE Kota Batam(Tim Koordinasi SPBE Kota Batam)	12,66
Tim Asesor Eksternal Evaluasi SPBE(Kementerian PANRB)	11,10
IDC Kota Batam	10,11

Sumber: Olahan peneliti, 2023

b. Peran Kelompok Berkepentingan (The Role of Interest Group)

Kelompok kepentingan merupakan pemeran dan tidak resmi yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan di hampir semua negara. Kelompok-kelompok kepentingan yang menjalankan fungsi artikulasi, yaitu berfungsi menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif tindakan kepentingan. Dengan demikian, kelompok kepentingan telah memberikan sumbangan yang berarti bagi rasionalitas pembentukan kebijakan (Wijayaningsih et al., 2021).

Pihak yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan SPBE di Kota Batam, yaitu IDC Kota Batam turut berperan aktif dalam penyediaan infrastruktur SPBE yang menunjang jalannya SPBE. IDC Batam hanya berperan sebagai pihak penyedia jasa pengelolaan dan penyimpanan data layanan dalam SPBE. Selain dari ini pihak IDC Batam tidak ada peranan lainnya dalam implementasi kebijakan SPBE. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti sajikan terkait penyediaan data yang dilakukan IDC Batam dapat dilihat pada gambar 3.

Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa IDC Batam merupakan pihak yang berperan penting dalam penyediaan *back up* data untuk kebutuhan pusat pemulihan bencana SPBE. Tampak bahwa terdapat beberapa server-server yang dikelola oleh IDC Batam. Sebagai kelompok yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan SPBE.



Gambar 3. IDC Kota Batam

Sumber: Olahan peneliti, 2023

Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE (tim koordinasi SPBE Kota Batam) dengan Tim Asesor Eksternal Evaluasi SPBE (Kementerian PANRB) memiliki peran dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan SPBE melalui upaya pembinaan, koordinasi, dan evaluasi yang telah dilaksanakan sesuai tupoksinya dalam peraturan yang telah ditetapkan. Gambar 4 merupakan kegiatan yang digelar oleh Kementerian PANRB selaku ketua Tim Koordinasi SPBE nasional. Kegiatan diadakan di Ballroom Kempinski Hotel, Jakarta pada hari Senin, 20 Maret 2020 dengan mengundang perwakilan pimpinan instansi pusat dan pemerintah daerah. Dalam kegiatan juga kepada instansi pusat dan daerah yang berhasil melaksanakan SPBE di wilayahnya dengan diberikan anugerah pemerintahan digital (*Digital Government Award*).

Peran dari Kementerian PANRB sebagai Tim Asesor Eskternal Evaluasi SPBE dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Forum Summit SPBE
Sumber: Olahan peneliti, 2023

c. Ketiadaan Hierarki (Lock of Hierarchy)

Garis hierarki terbentuk dari adanya hubungan dan koordinasi antar aktor yang terlibat. Garis hierarki dapat dilihat dari hubungan yang terjalin baik antar lembaga yang diberi wewenang pada kebijakan. Terdapat hubungan yang terjalin dengan baik antara implementor utama serta target sasaran kebijakan tersebut atau pengguna SPBE, yaitu hubungan antara Diskominfo, Bapelitbangda dan Bagian Organisasi, serta dengan PD pengguna SPBE, yaitu beberapa di antaranya DPMPSTP, BKPSDM, Dispusip, Inspektorat, dan BPKAD. Oleh karenanya hubungan pelaksanaan implementasi kebijakan SPBE di Kota Batam telah berjalan dengan baik.

d. Kejelasan Tujuan (The Multiplicity and Vagueness of Goals)

Kejelasan tujuan yang dijelaskan oleh Ripley (1986) sebagai apa yang ada di dalam isi dan bagian kebijakan. Kemudahan bagi implementor dalam memahami kebijakan tersebut menjadi sebuah tindakan, didapat dari kejelasan isi pada kebijakan tersebut. Pada penelitian implementasi kebijakan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di lingkungan pemerintah Kota Batam, kejelasan isi dan tujuan kebijakan mengacu pada Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Secara umum, rata-rata implementor dalam pelaksanaan kebijakan SPBE telah memahami maksud dan tujuan dari kebijakan SPBE melalui tindakan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan SPBE sesuai pada tupoksinya. Meskipun sebagian implementor tidak ada yang mengetahui adanya pedoman kebijakan SPBE yang diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

e. Perkembangan dan Kompleksitas Program Pemerintah (Proliferation-Complexity of Government Programs)

Kebijakan SPBE merupakan transformasi kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang disebut *e-government* menuju *i-government*. Di mana dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik yang berupaya mewujudkan keterintegrasian pada layanannya karena SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan terpadu secara efektif serta efisien. Kebijakan SPBE adalah sebuah kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya didasari oleh Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Dengan berlandaskan pada peraturan tersebut maka Pemerintah Kota Batam menetapkan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Peneliti melihat bahwa dalam menjalankan kebijakan implementor terdapat kerumitan karena di dalam SPBE banyak unsur yang harus diterapkan dalam pelaksanaan akibat banyaknya dasar hukum atau kebijakan berbeda yang mengatur jalannya pelaksanaan SPBE. Kompleksitas program pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan SPBE sangat kompleks karena adanya dukungan dan petunjuk pelaksanaan kebijakan yang jelas serta program kerja yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan SPBE.

f. Partisipasi Semua Unit Pemerintahan (The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels)

Partisipasi adalah sebuah kerjasama antara lembaga dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan individu bahkan individu dengan individu (Irawan & Sunandar, 2020). Partisipasi pemerintah dalam sebuah kebijakan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan karena yang menjadi respon pemerintah akan menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan.

Terkait partisipasi pada semua unit pemerintah dalam kebijakan SPBE dengan menggunakan teori Ripley dan Franklin, maka dapat disimpulkan bahwa untuk variabel partisipasi pada semua unit pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan SPBE telah baik. Melalui dukungan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh implementor sesuai tupoksinya, serta aktor-aktor yang terlibat mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan pada pelaksanaan kebijakan SPBE.

g. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi (The Uncontrollable Factors Affect the Implementation)

Dalam implementasi kebijakan faktor-faktor yang dapat menghambat dan menggagalkan proses implementasi tersebut merupakan faktor-faktor yang muncul di luar kendali implementor sehingga dapat mengganggu jalannya implementasi program yang sedang berlangsung. Untuk mengatasi berbagai faktor atau gangguan teknis yang muncul maka diperlukan perilaku dan reaksi dari implementor untuk mengatasi faktor-faktor tersebut (Rofi et al., 2022).

Dalam pelaksanaan kebijakan SPBE, faktor yang tidak terkendali ialah perkembangan teknologi secara signifikan dan kebutuhan akan layanan yang meningkat sehingga dengan sumber daya yang tidak memumpuni implementor kesulitan dalam melaksanakan integrasi serta infrastruktur yang tidak sesuai dengan *best practice*-nya.

Faktor kebutuhan antar dua pihak instansi yang terlibat dalam layanan SPBE merupakan faktor yang memengaruhi jalannya pelaksanaan

kebijakan SPBE, karena jika kebutuhan antara dua pihak tersebut tidak ada maka integrasi tidak dilakukan.

Hal ini bertolak belakang dengan tujuan SPBE, yaitu untuk melakukan pengintegrasian terhadap layanan SPBE yang ada agar tata kelola layanan lebih efektif dan efisien. Jika tidak dilakukan integrasi pada layanan SPBE maka tujuan dari kebijakan SPBE tersebut tidak dapat dicapai. Faktor lain yang peneliti temui di lapangan adalah berkaitan dengan sistem infrastruktur SPBE, yaitu infrastruktur yang berupa ruang penyimpanan pusat data Pemerintah Kota Batam yang dikelola oleh Diskominfo bersifat terbatas atau belum memadai karena ruangnya yang kecil dan tidak cukup untuk melakukan penyimpanan data-data yang ada di Kota Batam sehingga memerlukan jasa pihak ketiga dalam melakukan penyimpanan data-data tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait mekanisme pelaksanaan kebijakan SPBE berjalan, serta pengamatan yang peneliti lakukan, pelaksanaan kebijakan SPBE di Kota Batam berjalan dengan baik, bahkan Kota Batam menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang indeks pelaksanaan SPBE-nya dikategorikan Baik dari 5 kabupaten/kota yang terdapat pada provinsi Kepulauan Riau.

Namun, jika peneliti mengacu pada teori implementasi Ripley dan Franklin maka hasil peneliti menyatakan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kota Batam belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut karena terkait pemahaman implementor terhadap kebijakan masih sangat kurang, bahkan implementor tidak mengetahui eksistensi dari kebijakan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan kebijakan SPBE di Kota Batam.

Hal yang menyebabkan faktor tersebut terjadi adalah karena implementor hanya berpedoman pada kebijakan yang mengatur tupoksi mereka yang terbatas dan memiliki hambatan dalam pelaksanaan kebijakan SPBE. Di sisi lain, implementor hanya berpedoman pada

ketentuan yang diatur oleh *leading sector* kebijakan SPBE di Kota Batam. Berkaitan dengan hal tersebut menjadi hambatan dalam mekanisme implementasi yang tidak mengarah kepada petunjuk pelaksanaan kebijakan.

Kurangnya pengetahuan implementor terhadap pedoman pelaksanaan memiliki dampak kepada pemahaman implementor terkait tupoksinya yang terdapat di dalam pedoman pelaksanaan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan tupoksi implementor sehingga dengan tidak adanya pemahaman yang sesuai dengan yang diatur di dalam pedoman pelaksanaan maka dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kebijakan SPBE di Kota Batam.

Ke depannya dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintah Kota Batam diperlukan evaluasi secara kolektif bagi seluruh lembaga pemerintahan dan OPD terkait untuk secara kolektif melakukan peningkatan kemampuan. Di sisi lain, diperlukan integrasi sistem pelayanan terpadu untuk memudahkan dalam menghubungkan setiap data masyarakat kota Batam. Pada akhirnya program kebijakan yang ingin dituju dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan terciptanya SPBE untuk memudahkan urusan pemerintahan dalam melayani urusan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ae Chun, S., Luna-Reyes, L. F., & Sandoval-Almazán, R. (2012). Collaborative e-government. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 6(1), 5–12. <https://doi.org/10.1108/17506161211214868>
- Ahmad, T., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2024). Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Oleh BPBD Kabupaten Pasaman. *Journal of Social and Policy Issues*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58835/jspi.v4i1.303>
- Anjani, A., Syafari, M. R., & Arbain, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Niara*, 14(3), 168–175. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7382>
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Braun, D., & Guston, D. H. (2003). Principal-agent theory and research policy: an introduction. *Science and Public Policy*, 30(5), 302–308. <https://doi.org/10.3152/147154303781780290>
- Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 3rd ed. In *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 3rd ed.* Sage Publications, Inc. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book270550>
- Fathani, A. T., Pribadi, U., Suling, C. F., & Azmi, N. A. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Bantul. *Justin: Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi*, 10(1), 92–97. <https://doi.org/10.26418/justin.v10i1.44347>
- Irawan, A., & Sunandar, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(03), 196–212. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2170>
- La Adu, A., Hartanto, R., & Fauziati, S. (2022). Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Pemerintahan Daerah. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 5(3), 215–223. <https://doi.org/10.33387/jiko.v5i3.5344>
- Lebang, M. A. S., Zukriadi, D., & Fathani, A. T. (2022). Implementasi Restorative Justice sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan dan Berkeadilan. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 1–7.
- Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021). Future of e-Government: An integrated conceptual framework. *Technological Forecasting and Social Change*, 173, 121102. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121102>

02

- Mulyani, S., Fathani, A. T., & Purnomo, E. P. (2020). Perlindungan Lahan Sawah Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional. *Rona Teknik Pertanian*, 13(2), 29–41. <https://doi.org/10.17969/rtp.v13i2.17173>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam.
- Rahmayuni, N., Koeswara, H., & Putera, R. E. (2023). Implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 5(1), 33. <https://doi.org/10.20527/jpp.v5i1.6983>
- Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021.
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026.
- Rofi, M. N., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., Salsabila, L., & Anggraina, D. (2022). Peningkatan Peran Serta Komunitas Pecinta Lingkungan dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Depok. *Jurnal Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 22(02), 39–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/PLPB.222.03>
- Rusnita, W. C., Aromatica, R., & Putera, R. E. (2024). Revitalizing Urban Governance: A Comprehensive Evaluation of E-Government in Padang City's Urban Villages through the Lens of the Five Pillars E-Government Framework. *Public Policy*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jpp.v10i1.7679>
- Solichin, A. W. (2012). *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Susilo, E. H. (2021). Tranformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Optimalisasi Teknologi Informasi Terintegrasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2306>
- Taufik, T. H., Sarah, S. W., & Yusuf, Y. A. (2022). Analisis Strategi Keberhasilan E-Government di Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Governance Innovation*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1116>
- Warman, N. S., Syamsir, S., Maldini, M., Nurhasanan, O., Oktariandani, N. R., & Syayfikruzi, I. H. (2022). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni Dan Budaya*, 1(2), 132–148. <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.161>
- Waruwu, W. M., Salsabila, L., & Fathani, A. T. (2023). Optimalisasi E-Government pada Kawasan Free Trade Zone di Kota Batam (Optimization of E-Government in the Free Trade Zone in Batam City). *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik (Jasispol)*, 3(1), 49–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jasispol.v3i1.1874>
- Wijayaningsih, N. F., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., & Salsabila, L. (2021). Analisis Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(2), 98. <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i2.706>
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>